

Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia**Bambang Lesmono¹⁾, Andri Soemitra²⁾**^{1,2} Program Doktor Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan*Email Korespondensi: bambang@uinsu.ac.id**Abstrak**


Studi ini menelaah riset terkait “Pergadaian Syariah” pada artikel jurnal nasional. Studi ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan naratif review berdasarkan 16 artikel publikasi terkait dengan “Pergadaian syariah”. Seluruh artikel jurnal sampel telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang “Pergadaian syariah” masih didominasi oleh tema Akad sebanyak 5 artikel (31,25%), kemudian disusul dengan produk dan lainnya masing-masing sebanyak 4 artikel (25,00%), minat sebanyak 2 artikel (12,50%) dan Regulasi sebanyak 1 artikel (6,25%). Selanjutnya, perbandingan artikel menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam membahas “Pergadaian Syariah” sebanyak 10 artikel (62,50%), pendekatan kuantitatif sebanyak 5 artikel (31,25%) dan pendekatan campuran sebanyak 1 artikel (6,25%).

Kata Kunci: Pergadaian, syariah, literatur.**Saran sitasi:** Lesmono, B., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 599-606. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368>**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368>**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat, dan sangat pesat hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia baik itu lembaga keuangan berupa bank syariah atau pun nonbank seperti Pergadaian syariah. Habiburrahim (2012) menyatakan bahwa pergadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pergadaian di Aceh dikonversi menjadi Pergadaian syariah.

Seiring dengan perkembangan, telah hadir pula pergadaian swasta di Indonesia sejak tahun 2016. Berdasarkan data yang diambil dari web www.sikapuangmu.ojk.go.id bahwa data tentang perusahaan pergadaian swasta di Indonesia yang telah mendapatkan izin/terdaftar dapat terlihat seperti gambar 1 dibawah ini, dimana terdapat 101 unit Perusahaan Pergadaian Swasta Konvensional atau sebesar 98,06% dan 2 unit Perusahaan Pergadaian

Swasta Syariah di Indonesia atau sebesar (1,94%). Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit sekali perusahaan pergadaian syariah swasta di Indonesia.



Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah)

Gambar 1: Jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta di Indonesia

Sampai dengan saat ini sudah terdapat sejumlah literatur yang menunjukkan penelitian terkait pergadaian syariah, yaitu Abubakar, Lastuti., (2017), *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*,

Adhani, Rizal.,(2019), *Wanprestasi Nasabah Dalam Pelunasan Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Dr Wahidin Di Kota Pontianak*, Ambariyani., Damayanti, Wiwik., Nurhasanah, Siti., (2021), *Implementation of Syari'ah Pawning at Perum Syari'ah Pawnshops Perspective of the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 25/DSN-MUI/III/2002: A Case Study at the Sharia Pawnshop Iringmulyo 15.A East Metro*, Azani, Muhammad., (2015), *Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam*, Basri, Hasan., (2019), *Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pekanbaru*, Busriadi, Busriadi., (2020), *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Provinsi Jambi)*, Darliana, Darlina., (2014), *Analisa Akuntansi Pendapatan Pegadaian Berbasis Syariah Dengan Pegadaian Berbasis Konvensional*, Febriana, Rina ., Sartiyah, Sartiyah., (2017), *Analisis Pengaruh Penduduk Miskin, Margin Keuntungan, Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh*, Herry M. Djami, Ronald John Djami, F. Y. Rumlawang, (2021), *Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Kota Ambon Tahun 2005-2019 Dengan Ordinary Least Square (OLS)*. Hidayat., (2018), *Studi Komparatif Akad Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru*, Hijrah, Lailatul., Rahmayani, Ella Fitri., (2021), *Implementation Of Precious Metal Investment (Mulia Financing) Marketing Strategies In PT. Pegadaian Syariah Indonesia*, Izmuddin, Iiz. (2016), *Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)*, Ningrum, Sari, Anita., Wibowo, Sigit Arie, (2019), *Determinan Minat Masyarakat dalam Bertransaksi di Pegadaian Syariah*, Nunung Rodliyah, Nunung and Nilla, Nargis and Rabbiyatussha, Farani (2019), *Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)*. Osman, N.H.S., Sharul Azmi, N.S., Hussin, N., Basiruddin, R., Hashim, A., (2020), *Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu)*, Purnamasari, S., (2018), *Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan*

Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin), Suwarni, Indah., Jairin, Jairin., (2019), *Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima*, Namun, dari banyaknya penelitian tersebut belum ada yang melakukan studi literatur secara sistematis mengenai pergadaian syariah di Indonesia.

Studi literatur pergadaian syariah ini akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana keragaman pembahasan artikel terkait Pergadaian Syariah yang terpublikasi, metode pendekatan yang dipergunakan dalam artikel yang diteliti, serta Subjek pembahasan yang dikaji dalam artikel terpilih. Struktur penulisan paper ini terdiri dari pengantar, tinjauan pustaka, metodologi, temuan, pembahasan, dan kesimpulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pergadaian Syariah

Hidayani (2020) menyatakan bahwa pergadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan cukup penting dalam menunjang pertumbuhan atau perkembangan perekonomian syariah.

Landasan kegiatan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

Gadai Syariah dan Gadai Konvensional mempunyai persamaan yaitu jangka waktunya sama selama 120 hari. Jika si Peminjam tidak dapat membayar hutangnya dalam waktu 120 hari, maka barang yang di jaminkan akan dijual atau dilelang. Pada saat pelelangan, nasabah yang ingin menebus barang jaminannya diberi waktu selama 2 jam. Jika nasabah tidak menebusnya maka barang yang dijaminkan akan dilelang. Hasil pelelangan tersebut digunakan untuk membayar hutang rahin. Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah, tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun, maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqah) Pergadaian syariah, sedangkan pada Pergadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik Pergadaian. Dan apabila

dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya.

Perbedaan mendasar antara Pergadaian syariah dengan konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Jadi sudah jelas bahwa *Rahn* boleh dilakukan, karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

2.2. Akad pada Transaksi Gadai Syariah

Dalam penelitian yang dilakukan Delima Sari Lubis (2018) dengan judul Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah menyatakan bahwa akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi di Pergadaian Syariah antara lain:

- a. *Qard al- Hasan*, akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada Pergadaian (*murtahin*) dengan ketentuan barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual (seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya).
- b. *Mudharabah*, akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif dengan ketentuan barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dll).
- c. *Ba'i muqayyadah*, akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, (seperti pembelian alat kantor, modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*.
- d. *Ijarah*, objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

2.3. Dasar Hukum Pergadaian Syariah

a. Alqur'an

Dalam surat AlBaqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَسَ لِقَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

Yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata: Telah bercerita kepada kami Jarir, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut".

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyebutkan secara umum, kaum muslimin bersepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari jika diperlukan. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama' juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan nabi kepada mereka.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2017-2021 yang sudah dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah nasional terkait Pergadaian Syariah. Jurnal-jurnal tersebut dapat diperoleh atau diakses secara online dari jurnal yang telah dipublikasikan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 1) pendekatan metode kualitatif dengan statistik deskriptif studi literatur terhadap 109 jurnal dan riset tentang Pergadaian Syariah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2008).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada). Hasil analisis tersebut berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati dan tidak harus berbentuk angka- angka atau koefisien antar variabel (Subana dan Sudrajat: 2005). Penelitian ini diolah dengan menggunakan Ms. Excel.

3.2. Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara- cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data- data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan (Wijaya: 2013).

3.3. Metode Sampling


Penelitian ini menggunakan metode *sampling non probabilitas purposive*. Sampel bertujuan (*purposive*) adalah sampel yang memiliki tujuan untuk memahami informasi tertentu. Sampel ini dapat dikelompokkan menjadi sampel keputusan (*judgment*) yang memilih anggota- anggota sampel yang sesuai dengan beberapa kriteria tertentu atas dasar catatan yang lalu atau tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan sampel kuota yaitu sampel dipilih berdasarkan kuota atau kategori tertentu, memilih responden atas karakteristik relevan tertentu yang menggambarkan dimensi- dimensi (*proporsi*) populasi (Wijaya: 2013). Kriteria yang dimaksud

dalam penelitian ini yaitu publikasi jurnal terkait Pergadaian Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jumlah Artikel

Berdasarkan penelusuran menggunakan aplikasi *Harzing's Publish or Perish* dengan kata kunci "Pergadaian Syariah". Terdapat 91 jurnal yang terpublikasi dan terindeks Nasional yang berhubungan dengan Pergadaian Syariah. Setelah ditelaah lebih lanjut tidak semua artikel relevan dan terdapat artikel yang tidak dapat diakses. Dari 91 artikel yang ada, terdapat 30 artikel yang masuk dalam katagori list yang dipergunakan dalam telaah, namun dari 30 artikel yang ada terdapat tesis dan skripsi yang dikecualikan sehingga menyisahkan hanya 16 artikel saja yang menjadi sampel pada bagian hasil penelitian. Gambar 1 menjelaskan distribusi artikel jurnal yang menunjukkan jumlah jurnal terpublikasi yang bervariasi. Adapun publikasi jurnal terkait "Pergadaian Syariah" terbanyak yaitu pada tahun 2020 sebanyak 4 artikel (25,00%). Sedangkan publikasi jurnal yang lebih sedikit dibandingkan tahun lainnya yaitu pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebanyak 1 artikel (6,25%).




Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah)

Gambar 2: Jumlah Artikel Publikasi per Tahun

4.2. Tema & Jenis Penelitian Artikel Publikasi

Gambar 2 menunjukkan beberapa tema penelitian spesifik dalam artikel publikasi bertema "Pergadaian Syariah". Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tema penelitian yang terbanyak digunakan dalam artikel jurnal adalah tema penelitian terkait dengan Akad dengan jumlah 5 artikel (31,25%), kemudian diikuti oleh produk dan lainnya sejumlah 4 artikel (25,00%). Ketiga tema penelitian tersebut adalah yang terbanyak dibanding dengan

tema lain seperti minat yang hanya berjumlah 2 artikel (12,50%), tema regulasi dengan 1 artikel (6,25%).




Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah)

Gambar 3: Jumlah Tema & Jenis Penelitian Artikel Publikasi

4.3. Pendekatan Penelitian Artikel Publikasi

Berdasarkan Punch (2013), ada 3 jenis pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif dan pendekatan metodologi campuran (*mixed method*). Dalam tulisan ini, artikel publikasi bertema “Pergadaian syariah” hanya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu kuantitatif, kualitatif dan campuran. Gambar 3 menunjukkan metodologi penelitian yang digunakan untuk setiap jurnal terpublikasi. Dalam observasi ini, pendekatan penelitian yang terbanyak digunakan adalah pendekatan kualitatif sejumlah 10 artikel (62,50%), artikel publikasi dengan pendekatan kuantitatif sejumlah 5 artikel (31,25%), dan artikel publikasi dengan pendekatan campuran sejumlah 1 artikel (6,25%).



Sumber: Data Skunder, 2021 (diolah)

Gambar 4: Jumlah Pendekatan Penelitian Artikel Publikasi

4.4. Temuan Penelitian

Ada beberapa temuan penelitian terkait penelitian ini. Analisis 16 publikasi artikel terkait “Pergadaian Syariah” adalah sebagai berikut:

- Terdapat keragaman pembahasan artikel terkait “Pergadaian Syariah” yang terpublikasi. Jumlah publikasi terbanyak yaitu pada tahun 2020 sebanyak 4 artikel dari 16 sampel artikel terpublikasi.
- Secara umum dari 16 publikasi artikel menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam membahas “Pergadaian Syariah” sebanyak 10 artikel (62,50 %), pendekatan kuantitatif sebanyak 5 artikel (31,25%) dan pendekatan campuran sebanyak 1 artikel (6,25%).
- Subjek pembahasan 16 publikasi artikel “Pergadaian Syariah” tersebut lebih banyak terkait Akad sebanyak 5 artikel (31,25%), kemudian disusul dengan produk dan lainnya masing-masing sebanyak 4 artikel (25,00%), minat sebanyak 2 artikel (12,50%) dan Regulasi sebanyak 1 artikel (6,25%).

4.5. Pembahasan

Secara umum hasil temuan dari artikel yang di teliti dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penelitian dengan subjek regulasi yaitu:
 - Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016, memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk membuka perusahaan pegadaian;
 - PT Pegadaian (Persero) akan mengembangkan layanan usahanya dengan menggagas gadai sertifikat tanah untuk memberikan akses pada petani untuk mendapatkan akses pembiayaan modal kerja yang murah;
 - Fatwa Majelis Ulama No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan membuat ketentuan bahwa besaran pemeliharaan dan biaya penyimpanan untuk marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ini adalah kesalahan aturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 dimana Penetapan Pemeliharaannya, biaya disesuaikan berdasarkan jumlah pinjaman, bukan perkiraan harga barang.

b. Penelitian dengan subjek akad yaitu:

- 1) Secara umum tidak terdapat perbedaan antara gadai konvensional dengan yang berbasis syariah di Kota Pekanbaru, keduanya bertentangan dengan prinsip muamalah di dalam Islam. Pada pelaksanaan gadai konvensional menggunakan prinsip bunga atau riba, sementara dalam pelaksanaan gadai syariah terdapat dua akad (*double contract*) dalam transaksi gadai (*rahn*). Di samping itu, penetapan biaya administrasi dan biaya penitipan berdasarkan lamanya waktu pinjaman, bukan berdasarkan prinsip ijarah yang diukur berdasarkan manfaat yang dirasakan. Riba secara tegas dilarang di dalam Islam, begitu juga akad ganda pada pelaksanaan gadai berbasis syariah dan tidak sesuai dengan prinsip ijarah di dalam Islam.
- 2) Pelaksanaan akad pinjaman yang disertai rahn pada Pegadaian ARRUM Haji PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sariharjo hanya ada satu akad yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip rahn, rahn tasjily, ijarah, qardh, dan kafalah. Untuk itu PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sariharjo harus memisahkan antara akad rahn, akad rahn tasjily, akad ijarah, dan akad kafalah yang masing-masing harus dibuat dalam satu akad tersendiri, hanya memperbolehkan penggabungan antara akad ijarah dan akad qardh, dan mengganti cara perhitungan nilai ganti rugi (*ta'widh*).
- 3) Penguasaan objek rahn dalam transaksi rahn, barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Namun, dalam praktik terdapat juga barang gadai masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai.

c. Penelitian dengan subjek Produk yaitu:

- 1) Praktik akad gadai yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ternyata bukan gadai syariah berdasarkan hukum Islam. Praktik itu lebih tepat disebut sebagai muzara'ah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.
- 2) Praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi sudah bukan sebagai praktik gadai berdasarkan hukum

Islam, tetapi lebih mirip dengan jual beli emas. Praktik seperti ini sudah dalam kategori spekulasi terhadap harga emas, karena harga emas dapat berubah-ubah sesuai pasaran emas di pasaran internasional.

- 3) Masyarakat di Bima biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika pihak penggadai (rahin) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada waktu panen pertama, jika memang dalam aqad telah disepakati, maka tanah akan digarap kembali oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai di Bima yang sampai hingga beberapa tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun
- 4) Secara simultan penduduk miskin, margin keuntungan, inflasi, dan harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Provinsi Aceh. Secara parsial, harga emas memiliki pengaruh positif dan signifikan, penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan margin keuntungan dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh.

d. Penelitian dengan subjek Minat yaitu:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif terhadap kepentingan umum, biaya transaksi berpengaruh negatif terhadap kepentingan umum. Lokasi, promosi, dan aspek syariah tidak berpengaruh terhadap kepentingan umum.
- 2) Teknologi berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

e. Penelitian dengan subjek lain-lain yaitu:

- 1) Perum Pegadaian baik yang berbasis konvensional maupun berbasis syariah mengakui pendapatannya secara Basis akrual.
- 2) Sistem dan prosedur akuntansi pada Pegadaian syariah masih tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian Konvensional.
- 3) Sistem pembiayaan, penentuan biaya administrasi, dan penetapan tarif sewa modal/

bunga atau yang dalam istilah syariah dikenal dengan tarif ijarah.

5. KESIMPULAN

Fokus penelitian ini adalah mencoba mengetahui sejauh mana perkembangan Pergadaian Syariah di Indonesia khususnya yang termasuk dalam publikasi artikel jurnal nasional atau kategori jurnal-jurnal yang paling baik. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah artikel publikasi dari tahun 2008 hingga tahun 2021 dengan artikel publikasi yang bertema Pergadaian syariah.

Perbandingan metode penelitian kualitatif masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif dan campuran. Jumlah riset yang bersifat konseptual jauh lebih banyak dibandingkan dengan riset yang bersifat empiris. Hal ini menjadi potensi ke depan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya tentang Pergadaian Syariah dengan menggunakan metode dan perspektif yang berbeda.

Selain itu, penulis menemukan beberapa rekomendasi lain terkait riset-riset bertema Pergadaian Syariah ke depan. Di antaranya: (1) Perlu lebih banyak jurnal publikasi yang baik, (2) Tetap melakukan riset yang minstream seperti tema yang sudah ditulis meskipun hanya masuk kategori jurnal nasional, (3) Perlu lebih banyak kasus riset di Indonesia, (4) Penggunaan metodologi yang lebih bervariasi baik kuantitatif dan kualitatif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Al Karim.

- Ambariyani, Wiwik D., Siti N. (2021). Implementation of Syari'ah Pawning at Perum Syari'ah Pawnshops Perspective of the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 25/DSN-MUI/III/2002: A Case Study at the Sharia Pawnshop Iringmulyo 15.A East Metro, *Tafkirul Iqtishodiyah: Sharia Economic Thought Jurnal Vol. 1 No. 1*.
- Busriadi. (2020). Pengaruh Tekonlogi Informasi Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Di Provinsi Jambi), *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah Vol. 2 No. 2*.
- Darlina. (2014). Analisa Akuntansi Pendapatan Pegadaian Berbasis Syariah Dengan Pegadaian Berbasis Konvensional, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 3 No. 2: Desember 2014*.
- Delima Sari Lubis. (2018). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah, *Jurnal Al-Maqasid Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018*.

- Hasan Basri. (2019). Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 2*
- Herry M. Djami, Ronald John Djami, & F. Y. Rumlwang. (2021). Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Di Pt Pegadaian (Persero) Kota Ambon Tahun 2005-2019 Dengan Ordinary Least Square (OLS). *Parameter: Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya Vol. 2 No. 1*.
- Hidayani. (2020). Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2 No. 01 Juli Desember 2020*.
- Hidayat. (2018). Studi Komparatif Akad Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru, *Dinamika Madani: Jurnal Pembangunan Daerah dan Inovasi Vol. 1 No. 1*.
- Indah Suwarni & Jairin. (2019). Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 19 No. 1*.
- Iiz Izmuddin. (2016). Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial), *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol. 2 No. 2*.
- Lailatul Hijrah, Rahmayani E. F. (2021). Implementation Of Precious Metal Investment (Mulia Financing) Marketing Strategies In PT. Pegadaian Syariah Indonesia, *Jurnal MD Vol. 7 No. 1, Januari – Juni 2021*.
- Lastuti Abubakar. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan, *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1*.
- M. Habiburrahim. (2012). Mengenal Pegadaian Syariah, *Jakarta: Kuwais*
- Muhammad Azani. (2015). Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam, *Perspektif Hukum Vol. 15 No. 2: November 2015*.
- Nunung Rodliyah, Nunung and Nilla, Nargis and Rabbiyatussha, Farani. (2019). Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan). *Pactum Law Journal, 02 (01). pp. 480-490. ISSN 2615-7837*
- Osman N.H.S., Sharul Azmi N.S., Hussin N., Basiruddin R., Hashim, A. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Gadai Islam (*Ar Rahn*), *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research Vol. 17 No. 1, Juni 2020*.

- Purnamasari S. (2018). Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin), *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018*
- Rina Febriana & Sartiyah. (2017). Analisis Pengaruh Penduduk Miskin, Margin Keuntungan, Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pegadaian Syariah Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam Volume 3 Nomor 1, Mei 2021*.
- Rizal Adhani. (2019). Wanprestasi Nasabah Dalam Pelunasan Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Dr Wahidin Di Kota Pontianak, *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjung Pura, Vol. 2, Nomor 3*.
- Sari Anita Ningrum, & Sigit Arie Wibowo. (2019). Determinan Minat Masyarakat dalam Bertransaksi di Pegadaian Syariah, *Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Islamic.co, Kisah Nabi Menggadaikan Baju Perangnya Kepada Non Muslim, <https://islami.co/kisah-nabi-menggadaikan-baju-perangnya-kepada-non-muslim/>
- Pinjaman, Daftar Perusahaan Pergadaian Berizin Dan/Atau Terdaftar Di OJK Per Juni 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40715>